



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon 021-5224658 Faksimili 021-52962095
laman: www.imigrasi.go.id Surel: imi_satu@yahoo.com

Nomor : IMI-GR.01.01-0441 22 Februari 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Mekanisme Pelaksanaan Alih Status Izin Tinggal Berdasarkan Pedoman Pemberian Visa, Tanda Masuk dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor IMI-0241.GR.01.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti terbitnya Pedoman Pemberian Visa, Tanda Masuk dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Nomor IMI-0241.GR.01.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022 guna melancarkan penyelenggaraan pemerintahan di bidang layanan izin tinggal keimigrasian, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara untuk memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi di wilayah kerja Saudara agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang akan mengajukan Izin Tinggal Terbatas (ITAS), wajib melalui mekanisme alih status izin tinggal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bagi calon Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang e-Visa Kunjungan dan/atau ITK yang berada di wilayah Indonesia dan telah mendapatkan perjanjian kerja dari korporasi, penjamin wajib mengajukan ITAS dalam rangka bekerja sesuai dengan yang tercantum dalam angka 1 (satu);
3. Pengajuan permohonan alih status izin tinggal sebagaimana yang tercantum pada angka 1 (satu), dapat diajukan oleh penjamin yang berbeda dengan melampirkan surat pernyataan dari penjamin lama bahwa bersedia dan tidak keberatan bagi orang asing yang dijamin untuk alih status izin tinggal dengan penjamin yang baru (format surat pernyataan terlampir);

4. Bagi orang asing pemegang Visa Kunjungan / Izin Tinggal Kunjungan yang sudah mengajukan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) *Onshore* dan sudah melakukan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan tanggal 25 Februari 2022, permohonan tersebut dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
5. Untuk validasi keabsahan dokumen Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan penilaian kelayakan Pengesahan RPTKA dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dapat dilakukan melalui link <https://tka-daerah.kemnaker.go.id> dengan *username* imigrasi, *password* 123.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum
NIP 197105011993031001

Tembusan :

1. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal imigrasi;
2. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Kop Surat
(jika penjamin lama adalah korporasi)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat tempat tinggal :
Nomor Telepon :
Jabatan :
(jika mewakili korporasi)

Selaku penjamin dari orang asing dengan data sebagai berikut:


Nama :
Nomor Paspor :
Nomor e-Visa/ :
Register Izin Tinggal Kunjungan

menyatakan bahwa saya bersedia dan tidak keberatan bagi orang asing tersebut untuk mengajukan permohonan alih status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal terbatas dengan penjamin baru, dengan data sebagai berikut:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat tempat tinggal :
Nomor Telepon :
Nama Perusahaan :
(jika penjamin korporasi)
Jabatan :
(jika mewakili korporasi)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(Tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama)